



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tuti Ningsih binti Poniman, lahir pada tanggal 24 Juli 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Siatas Barita Ujung RT 003 RW 001, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

Rahidun Samosir alias M. Rahidun Samosir bin Alber Samosir, lahir pada tanggal 10 Oktober 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Rumah Tahanan Polres Kota Pematangsiantar Jalan Sudirman No. 08, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 26 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/17/IV/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 24 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Siatas Barita Ujung selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Siatas Barita selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Siatas Barita Ujung RT 003 RW 001, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada tanggal 12 Juli 2020 terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wib Tergugat melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur, yang mana anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat, bahwa dikarenakan kejadian tersebut membuat Penggugat merasa marah dan kecewa atas perbuatan Tergugat yang tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut, bahwa dikarenakan itu juga pihak keluarga Penggugat sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Pematangsiantar, dan saat ini Tergugat berada di rumah tahanan Polres Kota Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut juga membuat Penggugat merasa sedih dan trauma dengan Perbuatan Tergugat tersebut, maka dari itu Penggugat merasa tidak bisa memaafkan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Rahidun Samosir alias M. Rahidun Samosir bin Alber Samosir) terhadap Penggugat (Tuti Ningsih binti Poniman);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
Atau:
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Pst Tanggal 14 September 2020 dan 23 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/17/IV/2008, tanggal 24 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : SP.Kap/12.2/VII/2020/Reskrim, tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/83/VII/2020/Reskrim, tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-67/L.2.12/Ep.1/08/2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suwardi bin Alm. Poniman, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Siatas Barita Ujung RT 003 RW 001, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahidun Samosir sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2008 di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar dengan status Penggugat adalah janda dengan 1(satu) orang anak dan Tergugat adalah jejaka;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Siatas Barita Ujung RT 003 RW 001, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu yang bernama Yuli berumur 15 (lima belas) tahun;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui ketika Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - bahwa saksi lupa kapan kejadian tersebut terjadi namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 ini juga;
 - bahwa karena permasalahan tersebut Tergugat saat ini sedang ditahan dan kasusnya belum divonis karena sedang diproses dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Suardi Sembiring bin Alm. M. Sofian Sembiring, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahidun Samosir sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengetahui Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Siatas Barita Ujung RT 003 RW 001, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu yang bernama Yuli berumur 15 (lima belas) tahun;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui ketika Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa saksi lupa kapan kejadian tersebut terjadi namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020 ini juga;
- bahwa karena permasalahan tersebut Tergugat saat ini sedang ditahan dan kasusnya belum divonis karena sedang diproses dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat sehingga akibat permasalahan tersebut Penggugat merasa sedih dan trauma dan Penggugat merasa tidak bisa lagi memaafkan Tergugat yang selengkapnyanya terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermaterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 telah bermaterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah ditangkap dan ditahan karena Tergugat menjadi tersangka dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai alasan-alasan perceraian dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suwardi) dan saksi 2 (Suardi Sembiring) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat ditahan dan diproses oleh pihak kepolisian sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah melakukan tindak pidana pencabulan sehingga akibat tindakan tersebut Penggugat merasa sedih, trauma dan merasa tidak dapat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati secara optimal, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu Tergugat melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur, yang mana anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka Majelis Hakim menafsirkan secara luas (ekstensif) bahwa kalimat yang berbunyi *"dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan"* adalah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan perceraian selain yang tercantum dalam pasal tersebut yang memiliki tingkat *mudharat* yang hampir sama dengan perbuatan zina, sedangkan untuk alasan perceraian ditujukan pada hal-hal yang “sukar disembuhkan” maka Majelis Hakim menafsirkan secara luas (ekstensif) bahwa alasan perceraian tersebut tidak perlu dilakukan berulang-ulang/sering tetapi dengan sekali saja perbuatan tersebut dilakukan sudah cukup untuk dapat dijadikan alasan perceraian walaupun sekali diperbuat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak dibawah umur, yang mana anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat terbukti memenuhi substansi dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya:

“Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap dengan gugatannya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa akibat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan berdasarkan fakta di persidangan permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis sehingga Majelis Hakim memandang Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Rahidun Samosir alias M. Rahidun Samosir bin Alber Samosir**) terhadap Penggugat (**Tuti Ningsih binti Poniman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 H, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Ade Syafitri, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Husnah.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp120.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 210/Pdt.G/2020/PA.Pst